



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT*

2025

bappeda.tanjabbarkab.go.id/
Jl. Prof. Dr. Soedewi,
Pembengis, Kec. Bram Itam,
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Jambi 36514



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan /penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja utama ini, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kuala Tungkal, 6 Januari 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA,



FERI NOPRIANTO, SE.
PEMBINA TK. I

NIP. 19731116 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	1
1.3 Landasan hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	5
1.5 Definisi Indikator Kinerja Utama.....	5
1.6 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB II. ISI	7
1.1 Indikator Kinerja Utama.....	7
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Lembaga Pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2021 – 2026 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.

Tujuan disusunnya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yaitu :

1. Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2023
3. Menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan
6. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RKT Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Definisi Indikator Kinerja Utama
- 1.6 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

BAB II. INDIKATOR KINERJA

BAB V PENUTUP

1.5. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan issue (Isu Strategis) dan ilmu pengetahuan
2. Adanya keselarasan dan mengacupada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
4. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
5. Kebutuhan statistik pemerintah.

BAB II

ISI

1.1. Indikator Kinerja Utama

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya keselarasan dan Capaian kinerja perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah C = realisasi dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang – undangan dibagi D = jumlahdokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPEDA	Pelaksanaan penysunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta peaksanaan evaluasi dokumen perencanaan

		Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam dibagi B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sospem dibagi D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup saspras dibagi F = jumlah OPD lingkup sapras dikali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPEDA	Pelaksanaan asistensi, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	$(\frac{A}{B} \times 100\%)$ (A = jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dibagi B = seluruh hasil penelitian dalam kabupaten dikali 100%)	Data yang di olah	BAPPEDA	Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan

Kuala Tungkal, 6 Januari 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA,



FERI NOPRIANTO, SE.
PEMBINA TK. I
NIP. 19731116 200003 1 002

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 6 Januari 2025

Pt. KEPALA BAPPEDA,




FERI NOPRIANTO, SE.
PEMBINA TK. I

NIP. 19731116 200003 1 002